




PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

xxxxxx, NIK. 1277054908020007, tempat/tanggal lahir Tarutung Baru/ 09 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tarutung Baru (rumah warna hijau disamping warung kopi oppung Mario), Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Email: anggiatsitumorang552@gmail.com, No.Hp: 082240427691, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, NIK. 1277023112010006, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan/ 31 Desember 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan V, Gang Dahlia (rumah ketiga), Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Nomor handphone: 089699577069, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 21 Mei 2024

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.128/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/014/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Binjai, Kilometer 10,8, Kelurahan Tanjung Busta, Kecamatan Sunggal, Kota Medan selama 3 (tiga) bulan, dan sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama xxx (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 23 September 2020, usia 3 tahun, saat ini bersama orangtua kandung Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 8 (delapan) bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1. Tergugat bersifat tempramen, seperti sering berkata kasar kepada Penggugat, sering membanting barang-barang apabila sedang bertengkar bahkan sering main tangan kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat juga sering memakai narkoba;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.128/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai uang untuk membayar hutang bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan dan bertengkar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxx** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 23 September 2020, usia 3 tahun belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Menetapkan Penggugat (**xxxx**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **xxxxxx** (Laki-laki), yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 23 September 2020, usia 3 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.128/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir pada persidangan pertama, kemudian Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk hadir secara resmi pada persidangan tanggal 03 Juni 2024 dan dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, kemudian persidangan selanjutnya Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.128/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.128/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 720.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.128/Pdt.G/2024/PA.Pspk